BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 60 /KPTS/ II /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2021 - 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Pengurus Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Halmahera Barat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021 – 2026.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN–MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
12. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Usulan Kementerian Agama Nomor B-122/Kk.27.1.5/BA.00/02/2024 Tanggal 7 Februari 2024 perihal : Permohonan Perubahan Pengurus Baru Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kab.Halbar Periode 2021-2026

.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021 - 2026 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membentuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat Kecamatan;
2. Mengadakan seleksi Paduan Suara, Baca Indah Alkitab dan lain-lain dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten;
3. Mengikutsertakan Peserta Lomba Pesta Padua Suara Gerejawi (PESPARAWI) ke tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat maupun Sumber Anggaran lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 61.D/KPTS/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	9/02-24.
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Februari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Anggota Forkopimda Kab. Halmahera Barat,
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halbar di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 60 /KPTS/ II /2024
TANGGAL 12 FEBRUARI 2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2021 – 2026

I. **PENGARAH** : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. KETUA DPRD KAB. HALMAHERA BARAT
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALBAR

II. **PENASEHAT** : 1. ROBINSON MISSI, SH
2. Pdt. ALEXANDER SASAUW,M.Th
3. Pdt. JULICHE DOLFINA BAURA, S. Th, MM

III. **PENGURUS**

KETUA	: ADRISAL HENA, S.Pi, M.Sc
WAKIL KETUA I	: AMOS T. SULLY, S.Sos
WAKIL KETUA II	: Drs.MARKUS SALEKY
SEKRETARIS	: CHRISTINE DEWI T.L.P SOEKANTOMO,SE
SEKRETARIS I	: Pdt. DORTHEA SALAWANGI, S.Si. Teol
BENDAHARA	: ALEX BESSY
BENDAHARA I	: NURSENSI KABILA, S.Pd

IV. **BIDANG - BIDANG**

I. **BIDANG PENYELENGGARAAN PESPARAWI**

KOORDINATOR	: SAMUEL SANGGELORANG
ANGGOTA	: 1. DENNY RINUGA
	: 2. ARLEN DUTU
	: 3. RISTON BITTY, S.Si.Teol

II. **BIDANG LOMBA CIPTA LAGU, KURSUS/PENATARAN, PELATIH, DIRIGEN, MUSIK DAN PADUAN SUARA PESPARAWI**

KOORDINATOR	: ALEKSIUS YABES SALEKY
ANGGOTA	: 1. ZELKIT BUNGA
	: 2. KONI PATTANIHO
	: 3. DJULIANA TALIAWO

III. **BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

KOORDINATOR	: J.E. HANGEWA, S.Pd
ANGGOTA	: 1. Pdt.ALFRET KAPUANGAN, S.Th
	: 2. Pdt. WEMFRIT NGOWA, S.Ag
	: 3. LINCE SAUBANI

IV. **BIDANG HUMAS**

KOORDINATOR	: ZEFANYA MURARY, S. IP
ANGGOTA	: 1. Pdt. ACE LAPIOPA, S. Th
	: 2. HERDI SINAIN
	: 3. ALFRINCE HERIN PIPA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	19/02-24.
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG